

# **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA WARALABA DALAM PERJANJIAN WARALABA ACK FRIED CHICKEN DI DENPASAR\***

Oleh:

I Kadek Bagus Indra Dwi Prawira\*\*

R.A. Retno Murni\*\*\*

Ni Putu Purwanti\*\*\*\*

Program Kekhususan Hukum Bisnis  
Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **ABSTRAK**

Pesatnya pertumbuhan waralaba di Indonesia membawa dampak yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi, bisnis waralaba dipilih karena memiliki sistem usaha yang relatif simpel dan cepat serta risiko untuk bangkrut sangat kecil, timbulnya hak dan kewajiban antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba dimuat dalam suatu perjanjian yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, terhadap hal ini, perjanjian waralaba ACK Fried Chicken sudah baku disodorkan kepada pihak penerima waralaba.

Skripsi ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis empiris dengan sumber data primer berupa data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan responden dan data sekunder berasal dari penelitian kepustakaan yaitu bahan-bahan hukum.

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa pelaksanaan perjanjian waralaba ACK Fried Chicken belum sepenuhnya sesuai dengan isi perjanjian karena dalam pelaksanaannya terjadi beberapa kali keterlambatan pengiriman. Perlindungan hukum terhadap penerima waralaba ACK Fried Chicken yaitu tidak dilindungi oleh undang-undang karena waralaba ACK Fried Chicken belum memiliki surat tanda pendaftaran waralaba.

---

\* Tulisan ini merupakan tulisan ilmiah ringkasan skripsi.

\*\* I Kadek Bagus Indra Dwi Prawira, (1416051263), Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana. Korespondensi : bagusindra092@gmail.com

\*\*\* Prof. R.A. Retno Murni, SH., MH., Ph.D, Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Udayana.

\*\*\*\* Ni Putu Purwanti, SH., MH, Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Udayana.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perjanjian Waralaba, Penerima Waralaba, Surat Tanda Pendaftaran Waralaba.**

### **ABSTRACT**

*The rapid growth of franchising in Indonesia has a significant impact on the economic growth, the franchise business is chosen because it has a relatively simple and fast business system and the risk of bankruptcy is very small, the incurrence of rights and obligations between the franchisor and the franchise recipient is contained in an agreement which is not contradictory with the applicable regulations in Indonesia, to this, the ACK Fried Chicken franchise agreement has been standardized to the recipients of the franchise.*

*The thesis was based on empirical juridical research method supplied with primary data source in the form of data obtained directly through interviews with respondents and secondary data derived from library studies having to do with legal materials.*

*The conclusion of this research is that the franchise agreement ACK Fried Chicken has not yet fully implemented in accordance with the contents because delays of delivery occur several times. Furthermore, legal protection against franchise customers ACK Fried Chicken has not been protected by law because the franchise ACK Fried Chicken has not yet had a franchise registration mark.*

**Keywords: Legal Protection, Franchise Agreement, Franchisee, Franchise Registration Mark.**

## **I. Pendahuluan**

### **1.1 Latar Belakang**

Globalisasi dewasa ini diwarnai dengan persaingan yang membawa pengaruh besar dalam dunia perdagangan barang dan jasa. Perkembangan usaha bisnis banyak mengandung unsur perjanjian lisensi, disamping itu juga banyak mengandung unsur distribusi.<sup>1</sup> Aturan hukum dibutuhkan untuk dapat dijadikan pedoman dalam mengatur persaingan bisnis. Setiap transaksi bisnis diperlukan suatu perjanjian yang menjadi dasar hukum

---

<sup>1</sup> Munir Fuady, 1999, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 174.

timbulnya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang mengikatkan diri salah satunya perjanjian waralaba (*franchise*).

Waralaba secara legalitas yuridisnya baru dikenal pada tahun 1997 adalah pada PP No 16 Tahun 1997 yang selanjutnya diganti dengan PP No 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (selanjutnya disebut PP Waralaba). Waralaba diartikan usaha yang memberikan laba lebih atau istimewa.<sup>2</sup> Bisnis waralaba berarti kebebasan yang diperoleh seorang pelaku usaha untuk menjalankan sendiri usaha tertentu di wilayah tertentu.<sup>3</sup>

Waralaba merupakan hak khusus yang diberikan oleh pemberi waralaba kepada penerima waralaba dengan sejumlah kewajiban atau pembayaran untuk menjual produk baik barangdan/atau jasa dari pemberi waralaba, sesuai perjanjian waralaba (*franchise agreement*).<sup>4</sup> Waralaba meliputi berbagai bidang, mulai dari pendidikan sampai *hospitality* (restoran), buku ke-III KUH Perdata Pasal 1338 KUH Perdata menganut asas kebebasan berkontrak dengan syarat tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan,<sup>5</sup> sangat dimungkinkan perjanjian waralaba dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan bisnis di era globalisasi ini.

Seseorang atau suatu pihak *franchisee* yang menjalankan kegiatan usaha sebagai mitra usaha *franchisor* memerlukan kepastian bahwa kegiatan usaha yang dijalankan memang sudah benar-benar teruji dan merupakan suatu produk yang disukai

---

<sup>2</sup> Adrian Sutedi, 2008, *Hukum Waralaba*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor, h. 4.

<sup>3</sup> Richard Burton Simatupang, 2003, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 56.

<sup>4</sup> Ni Luh Putu Wulan Purwanti, I Gede Pasek Eka Wisanjaya 2014, "Tinjauan Yuridis Terhadap Klausula Dalam Perjanjian Waralaba Yang Dapat Menimbulkan Praktek Monopoli" Volume 2 Nomor 6, Oktober 2014, Hal.2. *Kertha Semaya* (URL: <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/10272/7511>). Diakses pada tanggal 5 Juli 2018.

<sup>5</sup> Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Intermassa, Jakarta, h. 13.

masyarakat serta dapat memberikan manfaat, waralaba sesungguhnya hanya memiliki satu aspek yang diinginkan oleh pengusaha pemberi waralaba (*franchisor*) maupun penerima waralaba (*franchisee*), yaitu kepastian hukum dan perlindungan hukum.<sup>6</sup>

Dalam perjanjian waralaba sering kali tidak melindungi hak-hak dari *franchisee* karena perjanjian yang sudah baku disodorkan oleh *franchisee*, seharusnya pihak *franchisee* dapat melakukan penolakan terhadap isi perjanjian yang memberatkan dirinya seperti diatur dalam syarat sahnya perjanjian pasal 1320 KUH Perdata yaitu dalam membuat perjanjian harus dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak. Contohnya seperti yang terjadi pada makanan cepat saji ACK Fried Chicken.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah dijabarkan diatas maka dapat ditarik beberapa masalah, yaitu;

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian waralaba ACK Fried Chicken di Denpasar?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap penerima waralaba ACK Fried Chicken?

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Gunawan Widjaja, 2001, *Seri Hukum Bisnis Waralaba*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 5.

<sup>7</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 15.

## **2.2 Hasil dan Analisis**

### **2.2.1 Pelaksanaan perjanjian waralaba ACK Fried Chicken Denpasar**

Peraturan hukum di bidang waralaba telah ada sejak tahun 1997 dibuat berupa Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba, yang kemudian diganti oleh Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Peraturan Pemerintah tersebut diperkuat dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/8/2008 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Waralaba, yang kemudian diganti oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 Tentang Penyelenggaraan Waralaba.

Selain perjanjian diatas, waralaba ACK Fried Chicken sendiri memiliki perjanjian yang dibuat untuk penerima waralaba yang membeli waralaba ACK Fried Chicken, dan pihak penerima waralaba sudah sepakat dengan isi dari perjanjian tersebut.

Ibu Putu Suarniasih koordinator penerima waralaba ACK Fried Chicken Tegal Buah beralamat Jl Gunung Tangkuban Perahu No. 111 Denpasar mengatakan bahwa isi pasal demi pasal perjanjian ACK Fried Chicken sudah sesuai dengan pelaksanaannya, dari segi jenis merk dan desain gerai, sistem manajemen, atau racikan bumbu masakan (wawancara pada 5 April 2018).

Bapak Agus penerima waralaba ACK Fried Chicken Tegal beralamat Jl Gunung Krakatau No. 15 B, Denpasar mengatakan isi perjanjian sudah sesuai dengan pelaksanaannya dari segi hak yang diterima penerima waralaba berupa hak kekayaan intelektual

atas produk ACK Fried Chicken, bantuan fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan dan pemasaran, jangka waktu perjanjian, keringanan waktu pembayaran produk, serta pembayaran *fee* (wawancara pada 17 April 2018).

Menurut Ibu Putu Suarniasih adanya ketidaksesuaian antara perjanjian waralaba ACK Fried Chicken dengan pelaksanaannya yaitu pihak pemberi waralaba beberapa kali melakukan keterlambatan dalam pengiriman bahan baku yang dimana keterlambatan bisa sampai melebihi satu hari kerja, solusi yang hanya bisa dilakukan adalah mengambil langsung bahan baku ke gudang pusat yang jarak tempuhnya mencapai waktu satu jam (wawancara pada 5 April 2018).

Akibat dari keterlambatan pengiriman bahan baku yang dilakukan pihak pemberi waralaba adalah pihak penerima waralaba tidak dapat memproduksi sehingga berdampak pada penurunan pendapatan serta kerugian waktu, tenaga dan biaya.

Terhadap hal ini, Ibu Putu Suarniasih mengatakan bahwa hanya bisa memaklumi adanya keterlambatan pengiriman bahan baku yang dilakukan pihak pemberi waralaba (wawancara pada 5 April 2018), Bapak Agus mengatakan bahwa untuk mencegah keterlambatan di pengiriman berikutnya pihak penerima waralaba akan memesan bahan baku 2 hari sebelumnya kepada pihak pemberi waralaba (wawancara pada 9 Mei 2018).

Di dalam isi perjanjian waralaba pada umumnya, apabila terdapat kelalaian/wanprestasi maka akan menimbulkan akibat hukum yaitu perjanjian dapat dibatalkan dengan cara pemutusan secara sepihak perjanjian waralaba. Sesuai isi Pasal 1266 KUH Perdata yang menyatakan bahwa pembatalan perjanjian harus dimintakan kepada pengadilan, lain halnya dengan waralaba ACK Fried Chicken. Pembatalan perjanjian ACK Fried Chicken tidak

perlu melalui proses permohonan ke pengadilan melainkan dapat hanya berdasarkan kesepakatan para pihak itu sendiri.

Secara umum dalam perjanjian waralaba, pemberi waralaba dan penerima waralaba akan melakukan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam bentuk perjanjian yang disebut dengan perjanjian waralaba, sama halnya dengan perjanjian waralaba ACK Fried Chicken sebagaimana perjanjian pada umumnya, ketentuan pengakhiran perjanjian sudah dicantumkan di dalam perjanjian waralaba ACK Fried Chicken. Isi perjanjian waralaba ACK Fried Chicken mengatakan bahwa perjanjian akan berakhir apabila jangka waktu perjanjian telah habis tanpa adanya perpanjangan dan pihak pemberi waralaba berhak memutus perjanjian waralaba kepada penerima waralaba apabila penerima waralaba terbukti melanggar isi dari pasal-pasal dalam perjanjian ACK Fried Chicken.

Isi perjanjian ACK Fried Chicken tidak mengatur mengenai sanksi apabila pihak pemberi waralaba melakukan pelanggaran. Berdasarkan lampiran II PerMenDag 53/2012 angka 11 mengenai hal-hal yang harus dimuat dalam perjanjian waralaba menyebutkan bahwa perjanjian waralaba harus memuat jaminan dari pihak pemberi waralaba untuk tetap menjalankan kewajiban-kewajibannya kepada penerima waralaba sesuai dengan isi perjanjian hingga jangka waktu perjanjian berakhir, sedangkan isi perjanjian ACK Fried Chicken tidak memuat klausula tersebut. Pengaturan sanksi berdasarkan lampiran tersebut tidak dicantumkan pada PerMenDag 53/2012.

Terhadap hal ini, dengan tidak adanya sanksi yang dicantumkan dalam perjanjian ACK Fried Chicken dan PerMenDag 53/2012 maka pihak penerima waralaba tidak dapat menuntut pihak pemberi waralaba dan hanya kerugian yang didapatkan.

### **2.2.2 Perlindungan hukum bagi penerima waralaba ACK Fried Chicken Denpasar**

Regulasi perjanjian waralaba di Indonesia yang pertama, berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Secara umum mengenai perjanjian waralaba di Indonesia telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut; (1) KUH Perdata. Pasal 1338 ayat (1), 1335, Pasal 1337, 1320 KUH Perdata; (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Regulasi perjanjian waralaba di Indonesia yang kedua, berdasarkan Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba; Regulasi perjanjian waralaba di Indonesia yang ketiga, berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba; Regulasi perjanjian waralaba di Indonesia yang keempat, pada saat berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba.

Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam perjanjian waralaba timbul karena adanya perjanjian antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba. Oleh karena itu hak dan kewajiban masing-masing telah diatur dalam surat perjanjian. Sesuai ketentuan pasal 5 PP Waralaba dan pasal 5 PerMenDag 53/2012 yang memuat klausula isi perjanjian waralaba.

Dari klausula pasal 5 PP Waralaba dan pasal 5 PerMenDag 53/2012 sudah sesuai dengan isi perjanjian ACK Fried Chicken.

Menurut Ibu Juni Atin Direktur ACK Fried Chicken menyatakan ACK Fried Chicken belum memiliki STPW (Surat Tanda Pendaftaran Waralaba) ACK Fried Chicken hanya memiliki

hak paten atas produk ACK (wawancara pada tanggal 2 April 2018).

Menurut ketentuan Pasal 9 ayat (1) PerMenDag 53/2012 menyebutkan “Pemberi waralaba wajib memiliki STPW”. Terhadap hal ini menurut Bapak Gatot bidang waralaba Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Bali menyatakan dengan tidak dimilikinya STPW terhadap pemberi waralaba perjanjian waralaba tetap sah secara hukum sepanjang adanya kata sepakat antara para pihak yang mengikatkan diri, mengingat secara tertulis tidak ada pengaturan mengenai status perjanjian waralaba apabila STPW tidak didaftarkan, tetapi apabila dikemudian hari terjadi wanprestasi terhadap perjanjian waralaba tersebut maka para pihak yang mengikatkan diri tidak akan dilindungi oleh undang-undang karena tidak dimilikinya STPW, serta menurut ketentuan pasal 32 PerMenDag 53/2012 baik pemberi maupun penerima waralaba jika tidak memiliki STPW akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis paling banyak 3 kali berturut-turut dengan tenggang waktu 2 minggu terhitung sejak tanggal surat peringatan oleh pejabat penerbit STPW dan denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) (wawancara 9 April 2018).

### **2.2.2**

## **III. PENUTUP**

### **3.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian waralaba ACK Fried Chicken masih mengalami beberap kali keterlambatan pengiriman bahan baku, akibat hukum bagi pemberi waralaba yang melakukan wanprestasi terdapat pada pasal 1267 KUH Perdata berupa

pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, penggantian biaya, kerugian dan bunga.

2. Bentuk perjanjian waralaba ACK Fried Chicken belum memberikan perlindungan hukum bagi penerima waralaba karena waralaba ACK Fried Chicken belum memiliki STPW.

### **3.2 Saran**

Agar terciptanya kegiatan usaha waralaba yang sehat maka dapat dilakukan hal-hal berikut:

1. Hendaknya dalam menjalankan kewajibannya pihak pemberi waralaba mencantumkan dalam perjanjian berupa sanksi sesuai dengan pasal 1267 KUH Perdata berupa menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, pergantian biaya, kerugian dan bunga.
2. Hendaknya pemberi waralaba mendaftarkan waralabanya ke dinas perindustrian dan perdagangan agar mendapatkan STPW dan tidak melanggar ketentuan pasal 9 ayat (1) PerMenDag 53/2012 Tentang Penyelenggaraan Waralaba.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku-Buku**

Fuady, Munir, 1999, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Simatupang, Richard Burton, 2003, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta.

Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Intermassa, Jakarta.

Sutedi, Adrian, 2008, *Hukum Waralaba*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Widjaja, Gunawan, 2001, *Seri Hukum Bisnis Waralaba*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

### **Jurnal Ilmiah**

Ni Luh Putu Wulan Purwanti, I Gede Pasek Eka Wisanjaya 2014, "Tinjauan Yuridis Terhadap Klausula Dalam Perjanjian Waralaba Yang Dapat Menimbulkan Praktek Monopoli" Volume 2 Nomor 6, Oktober 2014, Hal.2. *Kertha Semaya* (URL: <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/10272/7511>).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terjemahan Burgerlijk Wetboek voor Indonesia. Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 53/M-DAG/PER/8/2012 Tentang Penyelenggaraan Waralaba

